



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.4/Kep. 152-Bag.Kes.Mas/2012

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH NON  
FORMAL DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung visi dan misi kota Bandung dalam bidang pendidikan dan agama, Pemerintah Kota Bandung bermaksud melakukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung, dan untuk itu perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa ...

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150  
Bandung, Provinsi Jawa Barat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim dan uraian tugas dan tata kerjs sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;
3. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;
4. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat;
5. mengkoordinasikan kegiatan penyusun naskah akademik dan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;
6. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi publik naskah akademik dan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah non Formal di Kota Bandung;
7. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan draf awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;
8. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait;
9. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan tenaga ahli/pakar/akademisi.

KELIMA ...

- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibantu oleh Kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Februari 2012

WALIKOTA BANDUNG,  
TTD  
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.4/Kep. 152-Bag.Kes.Mas/2012  
TANGGAL : 29 Februari 2012

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR  
PENDIDIKAN DINIYAH NON FORMAL DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat pada  
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan  
pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di  
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta Unit  
Kerja terkait lainnya.

Kesekretariatan ...

Kesekretariatan : Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan rakyat pada  
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.4/Kep. 152-Bag.Kes.Mas/2012  
TANGGAL : 29 Februari 2012

---

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN  
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIAH NON FORMAL DI KOTA BANDUNG

Pembina:

Memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Tim berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung.

Pengarah:

1. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan draft awal Rancangan Peraturan Daerah.
2. Memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim, berkaitan dengan pelaksanaan Penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung.

Penanggung Jawab:

Bertanggung Jawab atas kelancaran pembuatan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung.

Ketua:

1. Mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Tim;
2. Mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;
3. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;

4. Memimpin ...

4. Memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;
5. Melaporkan setiap hasil rapat.

Wakil Ketua:

1. Membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Tim;
2. Membantu mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;
3. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;
4. Melaporkan setiap hasil rapat penyusunan.

Sekretaris:

1. Membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Tim;
2. Membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;
3. Mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung;
4. Mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Pembina, Pengarah dan Penanggung Jawab.

Anggota:

1. Mengolah data/informasi bahan perumusan draf awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kota Bandung;
2. Melakukan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kota Bandung.

Kesekretariatan:

Membantu Tim dalam mempersiapkan seluruh kegiatan administrasi teknis kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007